



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon I. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk dan atas nama :

1. **PEMOHON**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus insidentil tanggal 21 Agustus 2015, selanjutnya disebut Pemohon II.
2. **PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus insidentil tanggal 21 Agustus 2015, selanjutnya disebut Pemohon III.
3. **PEMOHON**, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar SMP, tempat tinggal di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, karena masih dibawah umur, selanjutnya disebut Pemohon IV.

Secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi.

Hal.1 dari 15 Hal. Pen.No.136/Pdt.P/2015/PA Mks



Telah meneliti surat-surat dalam perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 136/Pdt.P/2015/PA Mks tanggal 21 Agustus 2015, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015, Syahriani S. binti Abd. Samad telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian, Nomor: 464.3/07/DSC/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, yang dikeluarkan Kepala Desa Campurjo Kecamatan Wonomulya Kabupaten Polewali Mandar, yang selanjutnya disebut sebagai Almarhumah.
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali dengan laki-laki bernama PEMOHON pada tanggal 7 Februari 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 756/24/II/1993 Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tanggal 8 Februari 1993 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON.
 - b. PEMOHON.
3. Bahwa pada saat Almarhumah masih hidup, ayah Almarhumah yang bernama Abd, Samad telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2003 sesuai dengan surat kematian Nomor : 464.3/08/DSC/V/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.
4. Bahwa pada saat Almarhumah (Syahriani S. binti Abd. Samad) meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON (ibu).



- b. PEMOHON (suami).
- c. PEMOHON (anak).
- d. PEMOHON (anak).

5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah (Syahrani S. binti Abd. Samad), adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah (Syahrani S. binti Abd. Samad).

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah (Syahrani S. binti Abd. Samad), yang masing-masing bernama :
 - a. PEMOHON (ibu).
 - b. PEMOHON (suami).
 - c. PEMOHON (anak).
 - d. PEMOHON (anak).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon diwakili Pemohon I telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I telah hadir di persidangan, selanjutnya surat permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan.

Bahwa, setelah permohonan Para Pemohon di bacakan, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya.

Hal.3 dari 15 Hal. Pen.No.136/Pdt.P/2015/PA Mks



Bahwa, meskipun permohonan Para Pemohon diajukan secara voluntair, Majelis Hakim tetap membebani bukti kepada Para Pemohon.

Bahwa, atas beban bukti tersebut Para Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tanggal 8 Februari 2003, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supardi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P.2
3. Fotokopi Silsilah keturunan almarhumah Syahriani yang dibuat oleh Pemohon I diketahui oleh Kelurahan Antang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.7371091704000174 tanggal 22 Juni 2015, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P.4
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Syahriani S, dikeluarkan oleh Kepala Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P.5
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Samad B, dikeluarkan oleh Kepala Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P.6



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Faisal Nur Supardi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P.7
8. Fotokopi buku Tabungan BNI Syariah atas nama Syahriani Samad, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P.8
9. Fotokopi buku Tabungan Bukopin atas nama Syahriani S, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P.9
10. Fotokopi buku Tabungan BRI atas nama Syahriani S, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P.10
11. Fotokopi buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Syahriani S, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P.11.
12. Fotokopi buku Tabungan Bank Muamalat atas nama Muhammad Faisal Nur Supardi, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda P.12

Bahwa di samping bukti surat-surat, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Nama : **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I.
 - Bahwa saksi mengenal isteri Pemohon I bernama Syahriani S sejak Pemohon I menikah dengannya.

Hal.5 dari 15 Hal. Pen.No.136/Pdt.P/2015/PA Mks



- Bahwa Syahriani S telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2015 karena sakit di Kecamatan Wonomulyo.
- Bahwa Pemohon I dengan almarhumah Syahriani S dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Nursyafitriani S, sekarang sedang kulliah di Jakarta dan Muh. Faisal Nur bin Supardi berada di Makassar masih sekolah SMP.
- Bahwa setahu saksi almarhumah Syahriani S hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa ibu kandung almarhumah Syahriani S masih hidup, sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia sebelum almarhumah meninggal,
- Bahwa kegunaan penetaan ahli waris bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Syahriani S.

2. Nama : **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, di bawah sumpahnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I.
- Bahwa saksi mengenal isteri Pemohon I bernama Syahriani S sejak Pemohon I menikah dengannya.
- Bahwa Syahriani S telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2015 karena sakit pernah di opname di Rumah Sakit Kristelina Makassar.
- Bahwa almarhumah Syahriani S meninggal dunia di Kecamatan Wonomulyo setelah di rawat di Rumah Sakit Kristelina atas permintaan almarhumah dibawa ke rumah orang tuanya di Kecamatan Wonomulyo.



- Bahwa Pemohon I dengan almarhumah Syahriani S dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Nursyafitriani S, sekarang sedang kulliah di Jakarta dan Muh. Faisal Nur bin Supardi berada di Makassar masih sekolah SMP.
- Bahwa setahu saksi saat Syahriani S menikah dengan Pemohon I statusnya perawan dan perjaka.
- Bahwa ibu kandung almarhumah Syahriani S masih hidup, sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia sebelum almarhumah meninggal,
- Bahwa kegunaan penetaan ahli waris bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Syahriani S.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim dapat membuat penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah Syahriani S. binti Abd. Samad yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2015 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya,

Hal.7 dari 15 Hal. Pen.No.136/Pdt.P/2015/PA Mks



menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan bagian ahli waris bagi yang beragama Islam adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I, III dan IV adalah penduduk Kota Makassar, maka perkara yang diajukan oleh Para Pemohon menjadi kompetensi Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara Volunter, maka kepada Para Pemohon dibebani bukti, untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai, berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik, menurut penilaian Majelis bukti tersebut telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Supardi dengan Sahariani telah menikah pada tanggal 7 Februari 1993, sehingga mereka terikat perkawinan sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti otentik, menurut penilaian Majelis bukti tersebut telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Supardi tercatat sebagai penduduk Kota Makassar.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi silsilah keluarga almarhumah Syahriani S yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Antang, Majelis mempertimbangkan bahwa bukti tersebut karena dibuat sendiri oleh Pemohon hanya diketahui oleh Lurah, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tentang



silsilah keturunan dari almarhumah Syahriani S mempunyai anak kandung 2 (dua) orang yaitu : Nursyafitriani S dan Muh. Faisal Nur Supardi.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga dari Syahriani S sebagai bukti otentik, Majelis mempertimbangkan bahwa bukti tersebut telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon I, III dan IV adalah penduduk Kota Makassar, serta bukti awal bahwa Syahriani S mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu : **SAKSI** dan **SAKSI**.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Syahriani S yang dibuat oleh pejabat, Majelis mempertimbangkan bahwa bukti tersebut telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Syahriani S telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2015 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Samad B yang dibuat oleh pejabat, Majelis mempertimbangkan bahwa bukti tersebut telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Samad B telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2003.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran sebagai bukti otentik, Majelis mempertimbangkan bahwa bukti tersebut telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa anak yang bernama Muhammad Faisal Nur Supardi adalah anak dari Supardi dan Syahriani.

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Syahriani Samad/Syahriani S pada BNI Syariah, Bank Bukopin, BRI dan Bank Mandiri, Majelis mempertimbangkan bahwa bukti tersebut telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa almarhumah Syahriani Samad/Syahriani S mempunyai tabungan pada BNI Syariah, Bank Bukopin, BRI dan Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Muhammad Faisal Nur Supardi, Majelis mempertimbangkan bahwa

Hal.9 dari 15 Hal. Pen.No.136/Pdt.P/2015/PA Mks



bukti tersebut telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Muhammad Faisal Nur Supardi selaku anak dari Syahriani S mempunyai tabungan pada Bank Muamalat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan saksi tersebut telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat I angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa Syahriani S. binti Abd. Samad telah meninggal dunia di Kecamatan Wonomulyo pada tanggal 21 Mei 2015 karena sakit, almarhumah menikah satu kali dengan Pemohon I, dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Nursyafitriani S dan Muh. Faisal Nur bin Supardi. Ibu kandung almarhumah Syahriani S masih hidup, sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia sebelum almarhumah meninggal. Adapun kegunaan penetaan ahli waris bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Syahriani S.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki, kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah pembuktian bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil,



permohonan Para Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Syahriani S. binti Abd. Samad telah meninggal dunia di Kecamatan Wonomulyo pada tanggal 20 Mei 2015 karena sakit.
- Bahwa semasa hidup almarhumah Syahriani S. binti Abd. Samad menikah hanya satu kali dengan Pemohon I.
- Bahwa almarhumah Syahriani S. binti Abd. Samad mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu : Nursyafitriani S dan Muh. Faisal Nur Supardi.
- Bahwa ayah kandung almarhumah Syahriani S. binti Abd. Samad yang bernama Abd. Samad sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah. Sedangkan ibu kandungnya bernama Hj. Hasnah masih hidup.
- Bahwa kegunaan penetapan ahli waris bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah Syahriani S. binti Abd. Samad terutama tabungan di BNI, Syariah, Bank Bukopin, BRI dan Bank Mandiri. Serta tabungan atas nama anaknya Muh. Faisal Nur Supardi yang belum dewasa pada Bank Muamalat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 2 dua), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa Syahriani S. binti Abd. Samad telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2015 karena sakit, dengan demikian telah terbuka pintu warisan dari almarhumah dan sudah dapat ditetapkan siapa-siapa ahli waris yang berhak dari almarhumah Syahriani S. binti Abd. Samad.

Hal.11 dari 15 Hal. Pen.No.136/Pdt.P/2015/PA

Mks



Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Syahrani S. binti Abd. Samad, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *"yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewais, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*.

Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang berhak, Majelis hakim berpedoman ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan. *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa ayah kandung almarhumah Syahrani S. binti Abd. Samad yang bernama Abd. Samad telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah, dengan demikian ayah kandung dari almarhumah tidak lagi termasuk sebagai ahli waris yang berhak dari almarhumah.

Menimbang, bahwa suami/duda almrhumah yang bernama PEMOHON, ibu kandungnya bernama PEMOHON serta 2 (dua) orang anak kandungnya masing-masing bernama PEMOHON dan PEMOHON mereka masih hidup pada saat almarhumah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena mereka beragama Islam dan tidak terhalang sebagai ahli waris serta mereka adalah ahli waris utama, maka mereka adalah sebagai ahli waris yang berhak dari almarhumah Syahrani S. binti Abd. Samad.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon telah terbukti, maka permohonan Para Pemohon sudah



sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah Syahriani S. binti Abd. Samad, adalah : PEMOHON (suami), PEMOHON (ibu kandung), PEMOHON (anak kandung) dan PEMOHON (anak kandung).

Menimbang, bahwa kegunaan penetapan ahli waris bagi Para Pemohon, berdasarkan fakta-fakta di atas adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Syahriani S terutama tabungan pada BNI Syariah, Bank Bukopin, BRI dan Bank Mandiri. Serta tabungan atas nama anaknya Muh. Faisal Nur Supardi yang belum dewasa pada Bank Muamalat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon hanya sebatas menentukan ahli waris dari almarhumah Syahriani S. binti Abd. Samad, maka Majelis Hakim hanya menetapkan tentang ahli waris dari almarhumah Syahriani S. binti Abd. Samad saja, hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diajukan secara volunteer, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah Syahriani S. binti Abd. Samad yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2015, adalah :
 - 2.1. PEMOHON (suami).

Hal.13 dari 15 Hal. Pen.No.136/Pdt.P/2015/PA

Mks



- 2.2. PEMOHON (ibu).
- 2.3. PEMOHON (anak kandung).
- 2.4. PEMOHON (anak kandung).

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengdilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1436 Hijriah oleh kami Drs. Chairuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maddatuang dan Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Maddatuang

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Dra. Hanisang

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 171.000,-** (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Mks

Hal.15 dari 15 Hal. Pen.No.136/Pdt.P/2015/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)